

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko terjadi karena kurangnya kepedulian pihak aparat Desa terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, kurangnya pengawasan dari pengawas badan pemilu terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan adanya kesepakatan nakal partai dengan masyarakat desa kemloko.
2. Respon Pihak Berwenang terhadap pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye sangat menyayangkan adanya pihak yang masih melanggar peraturan dalam kampanye
3. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah dan sekolah menurut Hukum Islam dijelaskan dalam dalil al-Qur'an annur 36-37

B. Saran

1. Kepada Bawaslu agar pengawasannya lebih di maksimalkan lagi agar pelanggar pemasang alat peraga kampanye tidak banyak terjadi.
2. Kepada Satpol PP agar penertiban pelanggar pemasangan alat peraga kampanye lebih di maksimalkan lagi agar tidak ada celah untuk memasang alat peraga kampanye di tempat yang terlarang.
3. Kepada masyarakat Desa Kemloko

Masyarakat agar lebih sadar dan lebih aktif dalam melakukan proses pengawasan karena sebagai masyarakat juga berkewajiban untuk menegakan kebenaran.

4. Kepada peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau tolak ukur penelitian berikutnya. Serta dapat digunakan peneliti selanjutnya untuk melakukan konsep penelitian pelanggaran alat peraga kampanye di kantor pelayanan publik.